



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan sosial dan ketertiban dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat;
 - b. bahwa masalah sosial di Kota Metro perlu ditangani secara komprehensif dan terpadu guna meningkatkan kebutuhan hidup jasmani, rohani dan kehidupan sosial lainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial maka perlu adanya upaya-upaya perlindungan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
19. Peraturan daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Metro
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro
10. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Korban Tidak Langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
18. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
19. Asesmen adalah proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi klien, serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan klien.
21. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
22. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
25. Bantuan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
26. Bantuan sosial bagi lanjut usia adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya
27. Bantuan sosial bagi disabilitas adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
28. Bantuan sosial korban bencana adalah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana.

29. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut DTPFM-OTM adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
30. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
31. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
32. Guncangan dan Kerentanan Sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam
33. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
34. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RS RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya.
35. Lembaga kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Perlindungan sosial di Daerah dilakukan berdasarkan :

- a. Asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- b. Asas Keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Asas Kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

- d. Asas Keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. Asas Kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Asas Keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Asas Akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Asas Partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- i. Asas Profesionalisme adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- j. Asas Keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan perlindungan sosial adalah :

- a. Mencegah risiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan;
- b. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidaksamaan sosial ekonomi;
- c. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Pasal 4

Sasaran perlindungan sosial adalah warga yang masuk dalam DTPFM-OTM namun belum memperoleh program perlindungan sosial dari pemerintah dan/atau warga yang tidak masuk dalam DTPFM-OTM namun mengalami guncangan dan kerentanan sosial.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perlindungan sosial dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dan kebutuhan penerima manfaat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan sosial dikoordinasikan oleh dinas sosial.

- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- PBI JKN;
 - RS RTLH;
 - Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia;
 - Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
 - Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.

Pasal 6

- (1) PBI JKN sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a akan memperoleh pelayanan sosial :
- Rekomendasi dari Dinas Sosial untuk menjadi peserta PBI JKN;
 - Menjadi peserta PBI JKN.
- (2) Penerima manfaat RS RTLH sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b akan memperoleh bantuan sosial berupa bantuan bahan bangunan dan/atau perbaikan rumah dari Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pendamping.
- (3) Penerima bantuan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c akan memperoleh bantuan kebutuhan dasar lanjut usia sesuai dengan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pendamping.
- (4) Penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf d akan memperoleh bantuan kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan hasil asesmen oleh pendamping.
- (5) Penerima bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf e akan memperoleh :
- pertolongan pertama dalam hal kesehatan, pemadam kebakaran serta air bersih;
 - bantuan bahan pangan, sandang dan papan sesuai dengan hasil asesmen oleh pendamping.

BAB V KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

Kriteria penerima PBI JKN sebagai berikut :

- Yang belum masuk dalam data PBI JKN yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
- Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan dengan persyaratan belum memperoleh pekerjaan dan memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
- Korban bencana pasca bencana dengan kriteria ditetapkan sebagai bencana nasional dan setelah masa tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pekerja yang memasuki masa pensiun bagi pekerja penerima upah non penyelenggara negara dan memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;

- e. Anggota keluarga dari pekerja penerima upah yang meninggal dunia dan memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
- f. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan otomatis menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan berhak menerima pelayanan, berhak mendapatkan identitas peserta dan penetapan oleh Menteri bersifat administrasi;
- g. Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dan mendapatkan rekomendasi pimpinan lembaga kemasyarakatan/rumah tahanan;
- h. PMKS
 - 1. Yang berada dalam LKS
 - a) Memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b) Ada surat pengantar dari pimpinan LKS kepada dinas sosial dengan tembusan kepada dinas kesehatan.
 - 2. Yang berada di luar LKS
 - a) Memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b) Mendapat rekomendasi dinas sosial setempat.
- i. Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum yang berada di rumah sakit jiwa yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dan memiliki surat pengantar direktur rumah sakit jiwa kepada dinas sosial dengan tembusan kepada dinas kesehatan;
- j. Terdaftar sebagai penduduk Kota Metro yang dibuktikan dengan KTP/Surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

Pasal 8

Kriteria penerima RS RTLH sebagai berikut :

- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdata dalam DTPFM-OTM;
- b. Belum pernah mendapat bantuan RS RTLH;
- c. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri (tanah tidak menumpang) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari camat setempat;
- d. Terdaftar sebagai penduduk Kota Metro yang dibuktikan dengan KTP/Surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Kriteria penerima bantuan sosial bagi lanjut usia sebagai berikut :

- a. Sakit menahun serta hidupnya tergantung pada orang lain;
- b. Aktivitas sehari-hari hanya berada di tempat tidur;
- c. Berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Berusia 60 tahun keatas atau lanjut usia berusia 70 tahun keatas yang tidak potensial serta tidak memiliki penghasilan tetap;
- e. Merupakan lanjut usia terlantar;

- f. Terdaftar sebagai penduduk Kota Metro yang dibuktikan dengan KTP/Surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

Pasal 10

Kriteria bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagai berikut :

- a. kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi;
- b. tidak dapat melakukan sendiri aktifitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi dan lain-lain (selalu memerlukan bantuan orang lain);
- c. tidak dapat menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- d. Berusia 2-50 tahun (untuk pendataan awal atau penggantian);
- e. Tidak diberikan kepada klien yang sedang mendapat pelayanan dalam panti;
- f. Diutamakan dari keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Kota Metro yang dibuktikan dengan KTP/Surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

Pasal 11

Kriteria penerima Bantuan Sosial Korban Bencana sebagai berikut :

- a. Korban bencana alam, nonalam, sosial dan kebakaran;
- b. Pengungsi bencana alam, nonalam, sosial dan kebakaran;
- c. Penyintas bencana alam, nonalam, sosial dan kebakaran.

BAB VI ASESMEN

Pasal 12

- (1) Asesmen dilakukan terhadap penerima manfaat setelah adanya laporan bahwa terdapat masyarakat yang membutuhkan pelayanan perlindungan sosial.
- (2) Asesmen dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan kegiatan perlindungan sosial pemerintah Daerah, disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan perlindungan sosial dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi dan Kota Metro;
 - c. TSP bagi Perusahaan Swasta dan Perusahaan BUMD;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlindungan sosial harus dilakukan secara terkoordinasi dengan OPD terkait.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan perlindungan sosial dilakukan oleh tim koordinasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 15

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk perlindungan sosial sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

Pasal 16

Peran aktif masyarakat sebagaimana Pasal 15 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi tentang keberadaan penerima manfaat, memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat serta melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial.

Pasal 17

Dalam hal peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program perlindungan sosial Pemerintah Daerah serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Pasal 18

Dunia usaha berperan serta menyediakan bantuan dana, barang dan/atau jasa, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ases I	
Kepab	Hukum
Kasubidag	Perum


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR 50 ...